

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. sertifikat hak tanggungan





DN 210370

DAFTAR ISIAN 206C

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT  
HAK TANGGUNGAN**

Nomor : 10222/2019

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN / KOTA : SEMARANG

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA  
SEMARANG

DAFTAR ISIAN 307  
No. 112595/2019  
DAFTAR ISIAN 208  
No. 47538/2019

11 • 01 • 0000 • 6 • 10222

# PENDAFTARAN PERTAMA

<p>a). HAK TANGGUNGAN</p> <p>No. 10222/2019 ✓</p> <p>Peringkat : Pertama ✓</p>	<p>b). Nama Pemegang Hak Tanggungan ini :</p> <p>Perseroan Terbatas PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Semarang Brigjen Sudiarto berkedudukan di Jakarta Pusat</p>
<p>c). Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah :</p> <p>Rp. 285.000.000,00 ✓</p> <p>(Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta rupiah)</p>	
<p>d). OBYEK HAK TANGGUNGAN INI</p> <p>Jenis dan Nomor Hak, benda - benda lain</p> <p>11.01.05.09.1.02404 HM 02404 KEDUNGUMUNDU</p>	
<p>e). Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah</p> <p>Ngadmo, SH. MH</p> <p>Tanggal 11-09-2019 Nomor 878/2019</p> <p>yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.</p>	
<p>f). PEMBUKUAN</p> <p>Semarang, 19-9-2019</p> <p>An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Semarang Plt. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan tid</p> <p>IMAM SUTARYONO, A. Ptnh, M. Si</p> <p>NIP. 196806051989031005</p>	<p>g). PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Semarang, 19-9-2019</p> <p>An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Semarang Plt. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan</p> <p>IMAM SUTARYONO, A. Ptnh, M. Si</p> <p>NIP. 196806051989031005</p>
<p>h).</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK DAN PENCATATAN LAINNYA		
Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
		

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**NGADINO, SH., MH**

DAERAH KERJA KOTA ADMINISTRASI SEMARANG

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor: 25-IX-2001 Tanggal 31-12-2001

Jalan Majapahit nomor: 238, Semarang

Telepon (024) 6722088, Fax (024) 6722088

**AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN**

Nomor: 878 / 2019.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 11 (sebelas), bulan September, tahun 2019 (duaribu sembilanbelas).

Berhadapan dengan saya, NGADINO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31-12-2001, Nomor: 25-IX-2001, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Semarang dan berkantor di Jalan Majapahit nomor: 238, Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan Insinyur I GUSTI MADE SARDULA, Pemimpin Cabang Perseroan Terbatas PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cabang Semarang Brigien Sudiarto, lahir di Tabanan, pada tanggal 02 Oktober 1964, Karyawan BUMN, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3171010210540004, bertempat tinggal di Provinsi Bali, Kota

*Akta Pemberian Hak Tanggungan  
NGADINO, SH., MH.  
Daerah Kerja Kota Administrasi Semarang*

*Halaman 1 dari 11 Halaman*

Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Renon, Dusun Kelod, setempat dikenal sebagai Jalan Tukad Badung XII Perumahan Tukad Badung Nomor: 8 Denpasar Baru Lingkungan Kelod, untuk sementara waktu berada di Kota Semarang.-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, berdasarkan Akta Kuasa Nomor: 15 tertanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan EMI SUSILOWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor: 51 tertanggal 26 Mei 2008, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 68, tertanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Nomor: 23079, yang telah beberapa kali dirubah, perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 5, tertanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 06 Desember 2018, masing-masing dimuat dalam Nomor: AHU-0028948.AH.01.02.Tahun 2018 dan Nomor: AHU-AH.01.03-0272183, demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 44 - 46, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini bertindak: -----

- Berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tertanggal 06 September 2019 Nomor: 871/2019, yang dibuat oleh dan dihadapan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai kuasa dari dan demikian untuk dan atas nama: ----

- Nyonya SUGIHARTINI, lahir di Semarang, pada tanggal 22 Pebruari 1962, Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:

3374106202620003, yang dalam pemberian kuasa tersebut telah mendapat bantuan dan persetujuan dari suaminya tuan SARDJIMAN, lahir di Banyumas, pada tanggal 18 Juli 1947, Pensiunan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374101807470002, keduanya bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Tembalang, Kelurahan Kedungmundu, Rukun Tetangga 007 - Rukun Warga 008, setempat dikenal sebagai Jalan Sinar Langgeng Regensi Nomor: 16, yang turut menandatangani Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut;-----

- pemegang hak atas tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak;-----
- selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.-----

II. Dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Cabang Semarang Brigien Sudiarto, berkedudukan di Jakarta Pusat,-----

- Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan;-----
- selanjutnya disebut Pihak Kedua.-----

-Para pihak dikenal oleh saya,-----

-Para pihak dalam kedudukannya tersebut menerangkan:-----

- Bahwa oleh Pihak Kedua dan nyonya SUGIHARTINI dan tuan SARDJIMAN tersebut diatas, selaku Debitor, telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian kredit yang dibuktikan dengan:-----

- Akta Perjanjian Membuka Kredit (Kredit Pemilikan Rumah), tertanggal 23 April 2019 Nomor: 30, yang dibuat oleh dan dihadapan saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah, selaku Notaris di Kota Semarang;-----

- Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitur sejumlah Rp. 240.000.000,- (duaratus empatpuluh juta rupiah)/sejumlah uang yang dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian kredit tersebut diatas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian kredit) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 285.000.000,- (duaratus delapanpuluh lima juta rupiah), oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya. Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya atas obyek berupa 1 (satu) hak atas tanah yang diuraikan di bawah ini: -----

1. Hak Milik Nomor: 02404/Kedungmundu, atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 April 2008 Nomor: 397/KEDUNGmundu/2008, seluas 61 M2 (enampuluh satu meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 11.01.05.09.01901, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 33.74.050.009.004.0784.0, terletak di: -----

- Propinsi : Jawa Tengah. -----  
- Kota : Semarang. -----  
- Kecamatan : Tembalang. -----  
- Kelurahan : Kedungmundu. -----  
- Jalan : Sinar Langgeng. -----

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas diserahkan kepada saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah, untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; -----

Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas meliputi juga: -----

- Segala sesuatu yang sekarang telah ada maupun dikemudian hari akan ada/berdiri dan/atau tertanam diatas bidang tanah

tersebut, yang menurut sifat, peruntukan dan atau menurut ketentuan hukum dianggap sebagai benda tak bergerak.-----

Untuk selanjutnya hak atas tanah dan benda-benda lain tersebut diatas disebut sebagai obyek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya. -----

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:-----

----- Pasal 1 -----

Pihak Pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut diatas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat. -----

----- Pasal 2 -----

Hak Tanggungan tersebut diatas diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dibawah ini: -----

- Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing-masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; -----
- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan; -----
- Pihak Pertama tidak akan mengubah atau merombak semua

bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua; -----

- Dalam hal Debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; -----
- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian kredit tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama: -----
  - a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; -----
  - b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan; -----
  - c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; -----
  - d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; -----
  - e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut diatas; ----- dan -----
  - f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut; -----
- Pihak Kedua sebagai Pemegang Hak Tanggungan Pertama atas

Obyek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama; -----

- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga; -----
- Dalam hal Obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan-tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya; -----
- Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk

menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor; -----

- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatakannya hak atas Obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang-undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan; -----
- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya; -----
- Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai Pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar; -----
- Bahwa dalam hal terjadinya pelaksanaan eksekusi terhadap Obyek Hak Tanggungan tersebut diatas, maka Pihak Pertama berjanji, mengikatkan dirinya sendiri dan diharuskan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut dalam keadaan

kosong dari segenap penghuni dan barang-barangnya, baik milik Pihak Pertama maupun milik pihak lain, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan secara tertulis oleh Pihak Kedua; -----

- Bilamana Pihak Pertama lalai memenuhi kewajibannya tersebut, maka dengan lewatnya waktu Pihak Pertama telah terbukti lalai, sehingga tidak diperlukan lagi teguran dengan surat juru sita atau surat-surat lain semacam itu, untuk tiap-tiap hari kelambatan penyerahan tersebut Pihak Pertama dikenakan denda atau ganti rugi yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Pihak Kedua; -----
- Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai denda dan waktu penyerahan tersebut diatas, Pihak Pertama memberi kuasa mutlak kepada Pihak Kedua untuk mengambil dan mengosongkan Obyek Hak Tanggungan dari Pihak Pertama atau pihak lain dan bilamana perlu dengan bantuan dari pihak yang berwajib atau berwenang. --

----- Pasal 3 -----

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap dihadapan pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut. -----

----- Pasal 4 -----

Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri di Semarang. -----

----- Pasal 5 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Debitor. --

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dari:-----

1. Nyonya KARYANI, Sarjana Hukum, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 13 April 1968, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 33.7406.530468.0001, Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Tlogosari Kulon, Rukun Tetangga 003 - Rukun Warga 009, setempat dikenal sebagai Jalan Parang Klitik IV Nomor: 8, -----
2. Nyonya AYU SRI HANDAYANI, lahir di Semarang, pada tanggal 03 Maret 1982, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3374034303820002, Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Kecamatan Semarang Timur, Kelurahan Mlatiharjo, Rukun Tetangga 005 - Rukun Warga 003, setempat dikenal sebagai Jalan Cimandiri XI Nomor: 03, -----

Kedua-duanya Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) lembar in original, satu lembar disimpan di kantor saya, sedang lembar lainnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini. -----

Z

Disahkan Coretan.  
Ttd.

Akta Pemberian Hak Tanggungan  
NGADIMO, SH., MH  
Ditertai-Retor Kota Administrasi Semarang

Halaman: 10 dari 11 Halaman

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ttd.

Ttd.  
Cap Bank.

IR. I GUSTI MADE SARDULA  
An. SUGIHARTINI

IR. I GUSTI MADE SARDULA  
An. PT. BANK RAKYAT INDONESIA  
(Persero) Tbk, berkedudukan di  
Jakarta, Cabang Semarang.

Saksi

Saksi

Ttd.

Ttd.

KARYANI, S.H

AYU SRI HANDAYANI

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Salinan ini sesuai dengan  
aslinya untuk keperluan  
penerbitan sertifikat  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Semarang

Ttd.  
Cap.


Pel. Kepala Seksi Hubungan Hukum  
Pertanahan

NGADINO, SH., MH.

IMAM SUTAWO, D.A. Pnh., M.Si.  
NIP. 196806061989031005

Atas Pemberian Hak Tanggungan  
NGADINO, SH., MH.  
Dinas Kerja Kota Administrasi Semarang

Halaman 11 dari 11 Halaman



Sumber : Kantor Notaris-PPAT Dian Ekaningsih SH., M.Kn.

PAPER NAME

15.C1.0052 Dwi Wirawan Fakhriyanto30

WORD COUNT

10542 Words

CHARACTER COUNT

69158 Characters

PAGE COUNT

71 Pages

FILE SIZE

1.5MB

SUBMISSION DATE

Jun 30, 2022 12:45 PM GMT+7

REPORT DATE

Jun 30, 2022 12:49 PM GMT+7

● **18% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 2% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 6% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded text blocks